

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa bertahan hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial sering melakukan perbuatan hukum dengan orang lain seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan sebagainya. Hak setiap individu melakukan kerjasama dengan orang lain demi memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun kelompok, masyarakat, bangsa dan negaranya. Hal ini tidak lain untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup dirinya, keluarganya dan masyarakat. Manusia dalam kehidupannya sehari-hari diatur oleh sebuah aturan hukum, pembentukan hukum bertujuan untuk terpelihara dan terjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban.¹

Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum itu tidak selamanya berakhir dengan baik, terkadang tidak jarang berakhir dengan konflik atau sengketa yang berujung di pengadilan mengharapkan suatu solusi agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan cepat selesai. Negara Indonesia adalah negara hukum,² yang semua warganya akan mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Negara akan melindungi

¹Mochtar kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung:Alumni, 2009) , h. 50

²Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warganya, sebagaimana tujuan negara yang terdapat dalam alinea ke-IV pembukaan UUD 1945 yang berbunyi *“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka ...”*. Negara juga menjamin keadilan bagi setiap warganya, apa arti sesungguhnya dalam keadilan ini, hukum dan keadilan adalah hal yang tidak dapat di persamakan. Tatanan yang badil mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan bagi semua orang sehingga mereka semua menemukan kebahagiaan di dalamnya. Kerinduan akan keadilan merupakan kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang tidak dapat ditemukan oleh manusia sebagai seorang individu terisolasi dan oleh sebab itu ia berusaha mencarinya di dalam masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial.³

Salah satu cara untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan cara beracara di Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan agar para pihak dapat mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menang dan siapa yang kalah dengan bantuan hakim yang dianggap netral dan tidak memihak melalui putusan yang di putus oleh hakim tersebut. Dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum

³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2015),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.⁴

Hubungan hukum yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dalam masyarakat. Hukum perdata di kenal sebagai hukum privat. Adapun pengertian hukum Perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah hukum anatar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat.⁵ Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin atau menegakan pelaksanaan hukum perdata materil, hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, menerima serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya.⁶ Yang dimaksud dengan hukum acara pidana adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara sebagai dasar dan aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur seperti apa sehingga ancaman pidana pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan ketika seseorang telah disangkakan melakukan perbuatan pidana.⁷

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya hukum perdata formil dan hukum peraddata materil. Yang dimaksud dengan hukum perdata materil adalah, suatu kumpulan dari pada peraturan perundang-undangan

⁴ Abdullah Sani, *Hakim Dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 24

⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 6

⁶ Bambang Sugeng Dan Suyajadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana Premanedia Group, 2012), h. 2

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dalam hubungan bermasyarakat antara pihak yang satu dengan pihak lainnya diperlukan adanya suatu peraturan atau akidah agar tercipta adanya ketertiban. yang dimaksud dengan hukum perdata formil adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materiil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata umumnya merupakan suatu peraturan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat atau yang disebut dengan hukum positif.⁸

Perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya di selesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.⁹

Bahkan hukum acara perdata tidak saja mengatur bagaimana sengketa perdata harus di selesaikan melalui jalur *litigasi* (di pengadilan) dan *non litigasi* (diluar pengadilan). Namun hukum acara perdata juga menyiapkan bagaimana tata cara untuk memperoleh hak dan kepastian hukum dalam

⁸ Sarwono, SH. M. Hum, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 3

⁹ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan tidak bersengketa, atau mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari, sehingga seseorang mengajukan permohonan hak ke pengadilan.

Dalam hukum acara dikenal dengan adanya gugatan, gugatan adalah tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan. Gugatan perdata disebut juga gugatan *contentiosa* artinya perkaranya bersifat partai atau perselisihan diantara para pihak, yaitu antara penggugat dengan tergugat. Berbeda dengan permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata diajukan dalam bentuk permohonan yang ditujukan ke pengadilan yan sifatnya sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.¹⁰

Penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, tentunya harapan seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya lewat pengadilan.¹¹ Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas pertama adalah dasar, alas, fundamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga

¹⁰Sophar Maru Hutagaulung, *Praktik Peradilan Perdata & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), h. 1

¹¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (2005), h. 60

disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.

Pengertian dari asas hukum yang dikemukakan para ahli, diantaranya:

1. Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.
2. Sudikno Mertokusumo, mengemukakan asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit, yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.
3. Moh. Koesno, mengemukakan bahwa asas hukum sebagai suatu pokok ketentuan atau ajaran yang berdaya cakup menyeluruh terhadap segala persoalan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan dan berlaku sebagai dasar dan sumber materiil ketentuan hukum yang diperlukan.¹²

¹² Notohamidjojo, "Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum", BPK, (Jakarta: Gunung Mulia, 1975), http://www.bphn.go.id/Data/Documents/Naskah_Akademik_Ruu_Tentang_Hukum_Acara_Perdata.Pdf, pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 14.28, h. 49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas-asas yang terdapat dalam hukum acara perdata antara lain sebagai berikut:

- a. Hakim bersifat menunggu
- b. Hakim pasif
- c. Sifatnya terbuka dipersidangan
- d. Mendengar kedua belah piha k(tergugat dan penggugat melalui surat-surat
- e. Putusan harus disertai alasan-alasan
- f. Beracara dikenakan biaya
- g. Tidak ada keharusan mewakilkan
- h. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹³

Dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁴ Kemudian dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan dengan cara efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini diterapkan dalam beracara dalam pemeriksaan dan penelitian di pengadilan tidak mengesampingkan

¹³ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2015, h. 9

¹⁴ Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.

Untuk perkara perdata pada dasarnya dikenakan biaya. Biaya ini meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan dan biaya matrai. Bahkan kalau para pihak minta bantuan seorang advokat, maka harus pula dikeluarkan biaya. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat, yang membawahkan daerah tempat yang berkepentingan bertempat tinggal.¹⁵

Dalam hubungannya dengan tugas pengadilan, Mahkamah Agung membuat pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengasilan. Pada bagian kedua mengenai bidang teknis pengadilan untuk peradilan umum perkara perdata juga ditegaskan bahwa perkara perdata harus selesai diperiksa dan diputus dalam waktu 5 (lima) bulan, baik di pengadilan negeri maupun oleh pengadilan tinggi. Apabila karena suatu hal waktu

¹⁵ Bambang Sugeng Dan Suyajadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana Premanedia Group, 2012), h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dianggap tidak cukup, maka majelis tersebut harus dapat mengemukakan alasan-alasannya.¹⁶ Sesuai perkembangannya biaya administrasi dalam berpekerja perdata di pengadilan negeri dikenakan sebesar Rp. 50.000,- yang sebelumnya sebesar Rp. 30.000,-.¹⁷

Dalam prakteknya pada pengadilan negeri kelas 1B Bukittinggi kasus perdata yang masuk satu tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 sebanyak 32 perkara gugatan yang telah putus sebanyak 24 perkara dan 89 perkara permohonan dan putus semua. Pada perkara gugatan memakan waktu yang lebih panjang bahkan lebih dari enam bulan yang disebabkan oleh para pihak yang sering mangkir pada jadwal persidangan, para pihak tergugat berada di luar kota atau di luar wilayah hukum pengadilan negeri kelas 1B Bukittinggi, lamanya pengumpulan alat bukti dan alat bukti tambahan, hal demikian yang menyebabkan lamanya penyelesaian perkara atau lama nya perkara putus.

Untuk masalah biaya panjar perkara diuraikan sebagai berikut, pada perkara perdata permohonan, biaya pendaftaran sebesar Rp. 30.000, biaya panggilan pemohon 2x Rp.100.000= Rp. 200.000, biaya redaksi Rp. 5.000, biaya pemberkasan / alat tulis kantor Rp. 50.000,-. Untuk masalah biaya perdata gugatan, biaya pendaftaran sebesar Rp. 30.000, biaya panggilan penggugat 3x Rp. 100.00= Rp. 300.000, biaya panggilan tergugat 4x Rp.

¹⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung. No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara

¹⁷ Surat Edran Mahkamah Agung. No 2 Tahun 2000 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 1998 Tentang Biaya Administrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

100.000= Rp. 400.000, biaya redaksi Rp. 5.000, biaya materai Rp. 6.000, biaya pemberkasan / alat tulis kantor Rp. 100.000,-.

Dalam contoh kasus yang ada di Pengadilan Negeri kelas 1B Bukittinggi, perkara perdata nomor 1/Pdt.G/PN Bkt, perkara masuk pada tanggal 08 Januari 2018 dengan penggugat atas nama H. Andri Sukma Jaya dan Hj. Afnizar, dengan kuasa hukum Jasman, SH. Pihak tergugat PT Bank Danamon Cabang Bukittinggi dan Rajib Gandi, dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Adapun permasalahan pada perkara ini adalah pihak penggugat adalah suami istri yang berprofesisebagai pedagang dan pemilik hotel, yang merupakan nasabah pada Bank Danamon Cabang Bukittinggi yang baik dan jujur berdasarkan perjanjian kredit sebagaimana tercantum pada akta perjanjian yang dibuat antara pihak penggugat dan tergugat. Penggugat menjamin kan tiga bidang tanah yang bersertifikat hak milik atas nama penggugat, dalam waktu pelunasan hutang, pihak tergugat melakukan penjualan sepihak terhadap benda yang dijaminakan kepada Rajib Gandi. Dalam perkara ini biaya yang dikeluarkan pihak penggugat sebesar Rp. 2.850.000, perkara ini selesai selama 175 hari.

Keadaan demikian menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Beracara Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi**”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada saran yang diinginkan, maka penulis memfokuskan pembahasan pada penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara gugatan (*contentiosa*) dan perkara permohonan (*voluntaria*) di pengadilan negeri kelas IB Bukittinggi pada tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi?
2. Apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi dan upaya penyelesaiannya dan upaya penyelesaiannya?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan di kaji, berikut dikemukakan tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dialami dalam melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi dan upaya penyelesaiannya.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kajian penelitian hukum yaitu: “Penerapan Asas, Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Beracara Di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi”
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Bagi peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.

E. Metode Penelitian**1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah berdasarkan beberapa uraian singkat yang telah penulis paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu tugas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti mengkaji apa yang ada dibalik yang terlihat dari penerapan peraturan perundang-undang (*something behind the law*).¹⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang sesuai dengan fakta dan tanpa adanya rekayasa, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bukittinggi Jl. Veteran No. 219, Kubu Gulai Bancah, Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatra Barat 26116. Ini dikarenakan penulis tertarik untuk melakukan penelitian karna pada Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi kurang terterapnya asas sederhana cepat dan biaya ringan, dilihat dari perkara perdata yang masuk memakan waktu lebih dari enam bulan untuk putus nya perkara tersebut dengan biaya yang lebih mahal.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran

¹⁸ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2015), h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian atau keseluruhan dari objek penelitian. Sampel sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.¹⁹

Populasi Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kelas 1B kota Bukittinggi sebanyak 6 orang, penulis mengambil sampel sebanyak 2 orang hakim dengan teknik pengambilan sampel yaitu *random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.²⁰ Populasi panitera muda perdata berjumlah 1 orang, penulis mengambil seluruhnya sebanyak 1 orang dengan teknik *total sampling*, yaitu pengambilan sampel sama dengan populasi. Populasi penggugat sebanyak 16 gugatan penulis mengambil sampel sebanyak 5 gugatan dengan teknik pengambilan sampel yaitu *random sampling*. Populasi pemohon sebanyak 18 permohonan penulis mengambil sampel sebanyak 6 permohonan dengan teknik pengambilan sampel yaitu *random sampling*.

Tabel 1.1
Populasi Dan Sampel

No	Nama/Jabatan	Populasi	Sampel	Presentase
1	Hakim	6	2	40%
2	Panitera muda perdata	1	1	100%
3	Gugatan	16	5	30%
4	Permohonan	18	6	30%
	Jumlah	41	14	

Sumber Data: Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 147

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: ALFABETA, 2012), h. 118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan untuk menyusun penelitian ini terdiri dari:²¹

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan. Data tersebut adalah berupa pernyataan dari hakim, panitera muda perdata, staf perdata dan seluruh penggugat dan pemohon pada pengadilan negeri kelas 1B Bukittinggi
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen serta literature-literature yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.
- c. Data tersier yaitu data pendukung untuk menjelaskan data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung:Alfabet,2013),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu penelitian dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung kepada subjek penelitian.
- c. Studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Untuk metode analisa data penulis menggunakan data kualitatif, yaitu dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.²² dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Tahap selanjutnya adalah penarik kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yaitu merupakan proses pengambilan kesimpulan sebagai akibat dari alasan-alasan yang diajukan berdasarkan hasil analisa data. Proses pengambilan kesimpulan dengan cara deduktif didasarai oleh alasan-alasan yang valid,²³ yakni menjelaskan secara jelas mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan beracara di pengadilan negeri kelas IB Bukittinggi, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 245

²³ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam studi ini akan dilakukan secara sistematis, dengan membagi pembahasannya ke dalam beberapa bab. Untuk memudahkan pemahaman pembaca penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN NEGERI

Berisi tentang hal-hal yang terperinci mengenai pengadilan, sejarah Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi, Visi Misi Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini penulis menjelaskan secara rinci dari temuan-temuan data terkait dengan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi. Mengenai hukum acara perdata, perkara gugatan melalui pengadilan, gugatan dalam perkara permohonan, gugatan class action, surat kuasa, pemeriksaan dipengadilan, pembuktian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Dalam bab ini akan membahas bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan negeri kelas 1B Bukittinggi dan faktor penghambatan yang dialami dalam melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan negeri kelas 1b Bukittinggi dan upaya penyelesaiannya.

BAB V: PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

